

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA DI KABUPATEN KAYONG UTARA

Oleh:
ARIANSYAH¹
NIM: E01110095

Drs. Sukamto, M.Si², R.L. Sitorus, SE, M.Si²

1. Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2017
2. Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2017

Email : ariansyahbarbar92@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran dan pemahaman mengenai pelaksanaan kebijakan retribusi tempat rekreasi dan olahraga di Kabupaten Kayong Utara. Permasalahan mengenai implementasi kebijakan tempat rekreasi dan olahraga di Kabupaten Kayong Utara ini cukup menarik untuk diteliti mengingat masih banyaknya masalah yang terjadi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kurang efektif dan optimalnya implementasi kebijakan retribusi tempat rekreasi dan olahraga di Kabupaten Kayong Utara yaitu: komunikasi yang berkenaan dengan sosialisasi dari pihak implementor kepada sasaran kebijaksanaan (masyarakat) belum dilakukan secara langsung sehingga hal tersebut memungkinkan terjadinya tindak curang oknum penjual tiket dalam melaksanakan tugasnya seperti menaikkan harga tiket, sumberdaya yang berkenaan dengan staf implementor yang masih belum memadai, disposisi atau kecenderungan sikap pelaksana menyelewengkan uang hasil penjualan tiket yang dikarenakan tidak adanya insentif dan sanksi yang tegas sehingga hal tersebut terus terjadi berulang-ulang dan struktur birokrasi yang belum menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan SOP secara maksimal sehingga penjualan tiket hanya dilakukan pada hari-hari tertentu saja.

Kata-kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga

IMPLEMENTATION OF REGIONAL REGULATION NUMBER 13 OF 2011 CONCERNING RETRIBUTION OF RECREATIONAL AND SPORT IN NORTH KAYONG REGENCY

Abstract

This undergraduate thesis aims to provide an overview and understanding of the implementation of the retribution policy in recreational and sports centers in North Kayong Regency. The problems related to the implementation of the policy of recreational and sports centers in North Kayong Regency are interesting to examine since there are still many problems that occur in the implementation of such policy. The result of this study indicated that there are still some factors that cause less effective and optimal implementation of the retribution policy in recreational and sports centers in Kayong Utara Regency namely: communication related to socialization from the implementer to the target of the policy (the public) has not been done directly which gives the opportunity for ticket sellers to cheat in performing their duties such as raising ticket prices, resources regarding the staff of the implementer are still lacking, disposition or tendency of the implementers attitude is negative in which the money from ticket sales is misappropriated due to the absence of incentives and strict sanctions that it keep happening and the bureaucratic structure that has not fully run its duties and functions in accordance with the SOP thus causing ticket sales being done only on certain days.

Keywords: Implementation, Policy, Retribution of Recreational and Sports Centers

A. PENDAHULUAN

Pajak atau retribusi daerah menurut Undang-undang No.28 tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi maupun kelompok atau badan tertentu. Pajak daerah atau retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintah daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah berhak mengenakan pungutan, pajak atau retribusi kepada masyarakat yang telah menikmati pelayanan jasa dan fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah.

Tempat rekreasi merupakan salah satu sektor andalan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membiayai proses pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah tersebut. Pengembangan sektor pariwisata atau tempat rekreasi biasanya dilakukan untuk meningkatkan perekonomian daerah dimana sektor pariwisata atau tempat rekreasi tersebut berada. Hal ini merupakan bagian dari aktifitas perekonomian yang dapat menghasilkan devisa negara dengan cepat.

Kabupaten Kayong Utara merupakan salah satu Kabupaten yang berada di

Provinsi Kalimantan Barat, dengan Ibukota Kabupatennya terletak Di Kecamatan Sukadana. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 13 Tahun 2011 tentang retribusi tempat rekreasi dan olahraga, pasal 1 ayat 9 menjelaskan bahwa rekreasi adalah kegiatan setiap orang baik perorangan maupun rombongan yang mengunjungi tempat rekreasi. Selanjutnya pada pasal 1 ayat 10 menjelaskan bahwa Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang telah disiapkan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karna pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Sedangkan retribusi tempat rekreasi dan olahraga digolongkan sebagai retribusi jasa usaha seperti yang terkandung dalam Peraturan Daerah nomor 13 tahun 2011 pada pasal 5 yang menjelaskan bahwa retribusi tempat rekreasi dan olah raga digolongkan sebagai retribusi jasa usaha. Selanjutnya beralih pada pasal 3 ayat 1 menerangkan bahwa Objek Retribusi adalah pelayan dan fasilitas tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Beralih pada pasal 4 ayat 1 menerangkan dan menjelaskan bahwa Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati tempat rekreasi

dan olahraga yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Adapun tujuan dari diterbitkannya peraturan daerah ini dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan yang layak dengan mempertimbangkan biaya pemeliharaan, pembinaan, pengawasan dan pengembangan tempat rekreasi dan olahraga yang berorientasi pada harga pasar demi meningkatkan pendapatan daerah dan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Fungsi pemeliharaan, pembinaan, pengawasan, dan pengembangan tempat rekreasi dan olahraga tersebut sepenuhnya ditugaskan kepada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora).

Tempat wisata di Kabupaten Kayong Utara diklasifikasikan menjadi Wisata Alam, Wisata Bahari, Wisata Budaya dan Wisata Sejarah. Namun penulis membatasi lokasi penelitian ini hanya pada wisata bahari Pantai Pulau Datok. Hal tersebut dikarenakan Pantai Pulau Datok merupakan satu-satunya tempat wisata yang diberikan perhatian lebih oleh pemerintah daerah Kabupaten Kayong Utara dan digadangkan menjadi salah satu tempat wisata yang bisa memberikan kontribusi lebih besar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Kayong Utara. Hal tersebut dikarenakan Pantai Pulau Datok merupakan wisata

bahari unggulan yang selalu menjadi sasaran dan incaran para pengunjung dan pemburu tempat rekreasi untuk mengisi kekosongan aktivitas dihari libur. Puncak dari ramainya pengunjung yang berkunjung ke Pantai Pulau Datok adalah pada hari-hari besar seperti hari raya Idul Fitri, Idul Adha, Natal, Tahun Baru, Imlek dan Nyepi.

Rata-rata jumlah pengunjung Pantai Pulau Datok dari tahun 2012 hingga tahun 2014 berkisar dari 20.000 sampai 21.000 pengunjung dengan target realisasi yang ditetapkan oleh Pemda Kabupaten Kayong Utara Rp. 150.000.000 pertahunnya. Namun pada kenyataan yang terjadi dilapangan retribusi Pantai Pulau datok hanya memberikan kontribusi 1,29 % saja dalam peningkatan PAD di Kabupaten Kayong Utara. Sehingga dapat disimpulkan bahwa retribusi yang diperoleh dari Pantai Pulau Datok belum memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan PAD Kabupaten Kayong Utara. Hal tersebut disebabkan kegiatan penjualan tiket hanya dilakukan pada hari tertentu saja dan masih sering terjadinya penyelewengan uang hasil penjualan tiket oleh oknum penjual tiket itu sendiri.

B. KAJIAN TEORI

1. Kebijakan Publik

Menurut Harbani (2010:38) bahwa *policy* (kebijakan) adalah suatu hasil analisis yang mendalam terhadap berbagai alternatif yang bermuara pada keputusan tentang alternatif terbaik. Selanjutnya Carl Friedrich (dalam Agustino 2012:7) kebijakan adalah “serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan itu diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud”.

Sifat kebijakan publik sebagai bagian dari suatu kegiatan dapat dimengerti secara baik bila dibagi-bagi dalam beberapa kategori yaitu (dalam Agustino 2012:9): *policy demands*, *policy decisions*, *policy statements*, *policy outputs* dan *policy outcomes*.

2. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino Leo, 2008:139), merupakan tindakan – tindakan yang dilakukan baik oleh individu –

individu atau pejabat – pejabat atau kelompok – kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan – tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Dari definisi implementasi diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan menyangkut tiga hal, yaitu:

1. Adanya tujuan atau sasaran kebijakan
2. Adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan
3. Adanya hasil kegiatan

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

3. Model-Model Implementasi Kebijakan

Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino Leo 2012:141) mengatakan bahwa setidaknya ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik, diantaranya adalah:

1. Ukuran dan tujuan kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika dan hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang mengada di level

pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan di level warga, maka agak sulit memang merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

2. Sumber Daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan. Tetapi jika kapasitas dan kapabilitas dari sumber-sumber daya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan.

3. Karakteristik agen pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan publik dan implementasi kebijakan ini akan banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta dengan para agen pelaksananya. Misalnya implementasi kebijakan publik yang berusaha untuk

merubah perilaku atau tindak laku manusia secara radikal, maka agen pelaksana proyek itu haruslah berkarakteristik keras dan ketat pada aturan serta sangsi hukum.

4. Sikap/Kecenderungan (*Disposition*) para Pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tindakan kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan implementor pelaksanaan adalah kebijakan “dari atas” (*top down*) yang sangat mungkin para pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang warga ingin selesaikan

5. Komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi maka asumsinya

kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi. Dan begitu pula sebaliknya.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Hal terakhir yang perlu diperhatikan yaitu sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan ke kondusifan lingkungan eksternal.

Menurut George C. Edward III (dalam Agustino, 2008: 149-153) yaitu terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu :

1. Komunikasi

Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai (digunakan) dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut di atas, yaitu:

a. Transmisi

Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Sering kali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian

(miskomunikasi), hal tersebut disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi ditengah jalan.

b. Kejelasan

Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan. Tetapi pada tataran yang lain hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan.

c. Konsistensi

Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu perintah yang diberikan sering berkomunikasi haruslah konsisten dan jelas (untuk diterapkan dan dijalankan). Karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

2. Sumber daya

Indikator sumber-sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu:

a. Staf, sumbernya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan

salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, tetapi diperlukan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.

b. Informasi, dalam implementasi kebijakan informasi mempunyai dua bentuk yaitu informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan saat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan.

c. Wewenang, pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otorita atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan untuk ditetapkan secara politik. Ketika wewenang itu nihil maka kekuatan para implementor dimana publik tidak terlegitimasi sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan.

d. Fasilitas, fasilitas fisik juga merupakan factor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki

staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana atau prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

3. Disposisi

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah factor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias.

4. Struktur birokrasi.

Struktur birokrasi dalam proses implementasi sangat diperlukan, karena ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumberdaya-sumberdaya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi yang baik

Menurut Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier ada tiga variabel penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu :

1. Mudah atau tidaknya masalah yang akan digarap, meliputi :
 - a. Kesukaran-kesukaran teknis.
 - b. Keberagaman perilaku yang diatur.
 - c. Persentase totalitas penduduk yang tercakup dalam kelompok sasaran.
 - d. Tingkat dan ruang lingkup perubahan perilaku yang dikehendaki.
2. Kemampuan kebijakan menstruktur proses implementasi secara tepat, para pembuat kebijakan mendayagunakan wewenang yang dimilikinya untuk menstruktur proses implementasi secara tepat melalui berbagai cara, yaitu:
 - a. Kecermatan dan kejelasan penjenjangan tujuan-tujuan resmi yang akan dicapai.
 - b. Ketetapan alokasi sumber dana.
 - c. Kesepakatan para pejabat terhadap tujuan yang termaktub dalam undang- undang.
3. Variabel–variabel diluar Undang-Undang yang mempengaruhi implementasi:
 - a. Kondisi sosial-ekonomi dan teknologi.
 - b. Dukungan politik.

- c. Sikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok masyarakat.

Menurut Grindle (dalam Agustino, 2008: 154-156) ada dua variabel yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik, yaitu:

A. *Content of Policy*, meliputi:

- a. *Interest Affected* (kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi)
- b. *Type of Benefits* (tipe manfaat)
- c. *Extent of Change Envision* (derajat perubahan yang ingin dicapai)
- d. *Site of Decision Making* (letak pengambilan keputusan)
- e. *Program Implementer* (pelaksana program)
- f. *Resources Committed* (sumber-sumber daya yang digunakan)

B. *Context of Policy*, meliputi:

- a. *Power, Interest and Strategy of Actor Involved* (kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat)
- b. *Institution and Regime Characteristic* (karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa)
- c. *Compliance and Resvonsiveness* (tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana.

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dimana penelitian ini menggambarkan suatu gejala sosial tertentu berdasarkan data dan fakta. Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengembangan konsep dan pengumpulan fakta, kemudian menceritakan dan menggambarkan suatu obyek secara rinci dan mendalam. langkah-langkah dilakukan oleh peneliti didalam melakukan proses penelitian yaitu penelitian lapangan (*field research*) dan Penelitian kepustakaan (*library research*). Dengan lokasi penelitian adalah di Pantai Pulau Datok Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara. Adapun alasan peneliti memilih tempat ini sebagai lokasi penelitian karena Pantai Pulau Datok merupakan salah satu tempat wisata yang diberlakukan tarif retribusi ketika pengunjung hendak masuk. Selain itu implementasi perda tentang retribusi tempat rekreasi di Pantai Pulau Datok masih memiliki banyak masalah, sehingga hal tersebut layak untuk diteliti dengan waktu penelitian selama 3 bulan atau 12 minggu setelah proposal ini diseminarkan.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Implementasi Perda Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga Di Wisata Bahari Pantai Pulau Datok Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara Belum Optimal

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori yang di kemukakan oleh Goerge C. Edward III sebagai dasar pemikiran yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang ada pada implementasi peraturan daerah nomor 13 tahun 2011 tentang retribusi tempat rekreasi dan olahraga di Kabupaten Kayong Utara. Menurut George C. Edward III (dalam Agustino, 2008:149-154), setidaknya ada empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yakni: (1) komunikasi; (2) sumberdaya; (3) disposisi; dan (4) struktur birokrasi.

a. Komunikasi

Cukupnya komunikasi pada para implementor secara serius mempengaruhi hasil dari implementasi kebijakan. Dengan kata lain, komunikasi adalah hal penting dalam menjalin sebuah hubungan kerjasama yang baik dalam mewujudkan tujuan yang ingin dicapai. Komunikasi dalam implementasi kebijakan perda nomor 13 tahun 2011 tentang retribusi

tempat rekreasi dan olahraga di Kabupaten Kayong Utara telah berjalan dengan baik.

b. Sumberdaya

Fasilitas yang ada di Disbudparpora terbilang sudah memadai dan mereka telah bekerja sesuai dengan tupoksi yang ada. Namun dikarenakan keadaan staf yang masih belum memadai maka Disbudparpora terpaksa melibatkan masyarakat umum untuk membantu kerja mereka dalam menjual tiket. Dengan melibatkan masyarakat yang tidak memiliki dedikasi dengan bidangnya tersebut maka hal itu menyebabkan sering terjadinya penyelewengan wewenang yang telah diberikan oleh Disbudparpora kepada masyarakat umum yang dilibatkan dalam aktivitas penjualan tiket tersebut.

c. Disposisi

Kecenderungan sikap pelaksana penjual tiket di tempat wisata Pantau Pulau Datok yang sering melakukan penyelewengan uang hasil penjualan tiket untuk kepentingan pribadinya disebabkan pengangkatan birokrat/pelaksana kebijakan yang tidak kapabel dan kompeten dengan bidangnya, tidak adanya insentif yang diberikan kepada penjual tiket dan masih belum adanya sanksi yang tegas dari dinas dan pihak pemerintah daerah terhadap pelaku yang melakukan tindakan menyelewengkan uang hasil penjualan tiket menyebabkan hal tersebut akan terjadi secara berkesinambungan.

d. Struktur Birokrasi

Disbudparpora telah melakukan tugas dan fungsinya sesuai dengan SOP yang ada meskipun hal tersebut belum maksimal. Hal itu bisa dilihat dari kegiatan menjual tiket hanya dilakukan pada hari-hari tertentu saja padahal jika merujuk pada aturan yang terkandung dalam perda nomor 13 tahun 2011 kegiatan penjualan tiket dilakukan setiap harinya karna pengunjung wajib membayar tiket masuk setiap kali berkunjung ke tempat wisata yang dikunjungi.

E. KESIMPULAN

Sebagai akhir dari penulisan jurnal ini, peneliti menyimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan implementasi peraturan daerah nomor 13 tahun 2011 tentang retribusi tempat rekreasi dan olahraga di Kabupaten Kayong Utara belum optimal. Adapun faktor-faktor tersebut terdiri dari komunikasi, kondisi sumberdaya yang berkenaan dengan staf yang belum memadai, disposisi atau kecenderungan sikap pelaksana penjual tiket yang sering melakukan penyelewengan uang hasil penjualan tiket untuk kepentingan pribadinya dan struktur birokrasi yang belum menjalankan tugas dan fungsinya sesuai SOP secara maksimal.

F. SARAN

Adapun saran dari peneliti terhadap implementasi kebijakan nomor 13 tahun 2011 tentang retribusi tempat rekreasi di Kabupaten Kayong Utara adalah sebagai berikut:

1. Disbudparpora harus mensosialisasikan dan memberikan pemahaman secara langsung perda nomor 13 tahun 2011 tentang retribusi tempat rekreasi dan olahraga kepada masyarakat, dengan menjelaskan secara rinci landasan dari dibentuknya perda tersebut, apa tujuannya, siapa yang menjadi sasaran dari kebijakan tersebut, serta menjelaskan berapa tarif masuk untuk orang dewasa, anak-anak, kendaraan bermotor baik itu kendaraan roda dua dan roda empat, agar penyimpangan tindakan dari oknum penjual tiket bisa diminimalisir karna masyarakat umum pengunjung pantai telah tau arah dari kebijakan tersebut.
2. Perlu adanya penambahan staf dan tenaga kerja pada Disbudparpora agar pada masa mendatang agar Disbudparpora bisa menjalankan tugas dan fungsinya dengan maksimal.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara dan Disbudparpora harus mengangkat staf yang kompeten dengan bidangnya dan memberikan

sanksi tegas terhadap oknum yang melakukan penyimpangan wewenang demi kepentingan pribadi. Hal tersebut dimaksudkan agar kebijakan yang di implementasikan menjadi efektif dan optimal.

4. Agar retribusi tempat rekreasi bisa memberikan kontribusi yang optimal sehingga dapat meningkatkan PAD Kabupaten Kayong Utara, hendaknya Disbudparpora melakukan kegiatan penjualan tiket setiap harinya sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam perda nomor 13 tahun 2011 tersebut yang menjelaskan bahwa aktivitas penjualan tiket masuk di tempat rekreasi dilakukan pada setiap harinya.

G. REFERENSI

- Agustino, Leo. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Jones, Charles O. 2006. *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Moleong, Lexy. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Mulyana, Deddy. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Nugroho, Riant. 2012. *Public Policy*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Pasolong, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung Alfabeta

Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. **Implementasi Kebijakan Publik**. Yogyakarta: Gava Media

Santosa, Pandji. 2008. **Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance**. Bandung: PT Refika Aditama

Silalahi, Ulber. 2012. **Metode Penelitian Sosial**. Bandung: Refika Aditama

Sugiyono, 2010. **Memahami Penelitian Kualitatif**. Bandung: Alfabeta

_____, 2011. **Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D**. Bandung: Alfabeta

Syafe'i, Inu Kencana. 2006. **Ilmu Administrasi Publik**. Jakarta: Rineka Cipta

Wahab, Solichin Abdul. 2010. **Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara**. Jakarta: Bumi Aksara

Widodo, Joko. 2011. **Analisis Kebijakan Publik: Konsep Dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik**. Malang: Banyumedia Publishing

Winarno, Budi. 2012. **Kebijakan Publik**. Jakarta: PT. Buku Seru.

Skripsi :

Aripin, Mur. 2016. **Skripsi: Implementasi Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Di Kabupaten Kayong Utara**.

Dokumen :

Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Sumber Internet:

Silvani, 2016. Implementasi Perda Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha Pelayanan Pelabuhan Di Kabupaten Kepulauan Meranti, (online), ([http://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/artic](http://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/download/11188/10838/SILVANI.pdf?sequence=1)

[le/download/11188/10838/SILVANI.pdf?sequence=1](http://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/download/11188/10838/SILVANI.pdf?sequence=1). Diakses pada tanggal 12 November 2016)

Peraturan dan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak atau Retribusi Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah



LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : ARIANSYAH
NIM / Periode lulus : E01110095 / Periode IV
Tanggal Lulus : 31-05-2017
Fakultas/ Jurusan : ISIP / IA
Program Studi : IAH
E-mail address/ HP : aransyahbarbar@gmail.com

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa PUBLIKA (*) pada Program Studi Ilmu Adm. Negara Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul**):

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi
Tempat Rekreasi Dan Olahraga Di Kabupaten Kayong Utara

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

☐ Secara *fulltex*

☒ *content* artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.



Mengetahui/ disetujui
Pengelola Jurnal PUBLIKA
Dr. Pandi M. AB
NIP. 197209052002121003

Dibuat di : Pontianak,
Pada tanggal : 2 Agustus 2017

ARIANSYAH
NIM. E01110095

Catatan :

*tuliskan nama jurnal sesuai prodi masing-masing
(*PUBLIKA/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique*)

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)